

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Persyaratan

Setiap permohonan penyelenggaraan reklame harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
4. Foto copy IMB bagi penyelenggaraan reklame dengan konstruksi berat;
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila penyelenggaraan reklame tersebut di atas atau di sekitar tanah orang lain;
6. Surat pernyataan sanggup mengasuransikan konstruksi reklame dengan jenis tanggungan segala resiko (all risk) bagi penyelenggaraan reklame berukuran di atas 50 m² ;
7. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan bagi yang akan memperpanjang penyelenggaraan reklame;
8. Gambar/Visual Reklame;
9. Perhitungan Kontruksi.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas. Jika persyaratan sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas pemroses melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis, jika permohonan tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika permohonan disetujui maka izin akan diproses.
4. Petugas pemroses mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.